



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0648/Pdt.G/2015/PA.Kdi

Tanggal : 11 April 2016
3 Rajab 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : Mariani Lenohingide binti Yohanis Lenohingide

Melawan

Tergugat : M. Yusuf K bin Andi Kahar Saleh



PUTUSAN

Nomor: 0265/Pdt.G/2015/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Mariani Lenohingede Binti Yohanis Lenohingide, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bungakamboja No. 10 A RT/RW 10/05, Kelurahan Kamaraya, Kecamatan Kendar barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut :
"Penggugat";

Lawan

M, Yusuf K, bin Andi Kahar saleh, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, dahulu bertempat tinggal di Ranometo, , Kelurahan Ranometo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe selatan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut tergugat,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nofember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 0648/Pdt.G/2015/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MandongA, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/14/IX/2008 tanggal 9 September 2008
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah

Hal 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat selama 5 bulan , kemudian pindah tinggal di Kamaraya di rumah kos selama kurang lebih 7 bulan kemudian pindah lagi tinggal di ranometo selama 9 tahun lebih sampai akhirnya berpisah , dan Penggugat tinggal di kamaraya sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

3.1. Abddul Taqwa lahir 14 Nopember 1994.

3.2. Alfiah Qu'ani lahir 10 Juni 2001.

4. Bahwa sejak tahun 2010, antara Penggugat dan tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan karena

4.1. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan pengkuat.

5. 4.2. Tergugat suka minum minuman keras.

6. 4.3. Tergugat suka main perempuan

5. Bahwa sejak bulan juli 2010 Beturut turut hingga sekarang tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republic Indonesia.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tergugat , antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat juga kepada teman teman dekat tergugat , mereka tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republic Indonesia.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik , hingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk di pertahankan lagi, karenanya agar masing masing pihak yang lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir, bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan tergugat.

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan diatas , Penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Hal 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi



orang tua terganggu sebagai akibat dari tindakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi yang menyatakan bahwa terduga terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

3. Terdakwa sebagai penuntut umum Pengadilan Agama Pengantar telah tidak dapat melakukan tugasnya sebagai penuntut umum karena tidak dapat melakukan tugasnya sebagai penuntut umum.

4. Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

5. Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

6. Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

7. Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

8. Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

9. Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

10. Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

11. Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

12. Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

13. Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Hal 2 dari 2 halaman



Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada September 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah (Tergugat*)

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Yusuf K, bin Andi Kahar Saleh) terhadap Penggugat (Mariani lenohingide binti Yohanis Lenohingides);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah

Hal 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi

10-10-1968



dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas tertanggal 3 Desember 2015 dan 7 Maret 2016

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian ketua majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Mandonga kota Kendari Nomor 440/40/IX/2008 Tanggal 9 September 2008, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitrera, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sri Ningsih Binti Lenohingide member keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 2. Saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kalin saksi
 3. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat sesudah menikah keduanya hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri mereka tinggal bersama selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
 4. Saksi mengetahui penyebab pertengkarananya yaitu tergugat sering berutang, dan suka minum minuman keras serta suka main perempuan.
 5. Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sapai sekarang tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat..
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tau tergugat dengan menanyakan kepada keluarga tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya dan tergugat juga menanyakan kepada teman temannya, juga tidak ada yang mengetahuinya.
- 2.Saksi ke 2. Yusmaqtanto bin Lahewo, dibawa sumpah telah memberikan kesaksiannya sebagai berikut .

Hal 4 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi



_Saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat.

_Bahwa saksi mendengar dari Penggugat Penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama 3 tahun.

-Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan pernah hidup rukun selama 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.

3. Aminati binti Tg. Tombi, dubbawa sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut..

_Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kemandakan Penggugat.

_Bahwa saksi mengetahui, awal pernikahan Penggugat dengan tergugat mereka rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran..

-Saksi mengetahui penyebab pertengkaranannya yaitu tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat suka main perempuan.

-Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2010 tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak kepergiannya tidak pernah lagi kembali menemui penggugat,

-Bahwa sejak kepergian tergugat tidak pernah mengirim berita dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak anaknya.

Menimbang bahwa atas pertanyaan majelis Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan..

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

P E R T I M B A N G A N H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun

Hal 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi



Saksi telah mendengar, namun saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

PERKARA NO. 10/Pdt.G/2015/PT.3

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Saksi sebagai orang awam tidak dapat memastikan kebenaran dari apa yang diucapkan oleh saksi tersebut. Saksi sebagai orang awam hanya dapat memastikan bahwa saksi tersebut telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras dan jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik yang mengespresikan ketidak senangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar secara terus menerus walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan. Demikianlah halnya Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami-istri itu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan anak-anaknya sehingga orang lain hanya mengetahui dampak seperti terjadinya pisah tempat tinggal atau berdasarkan keluhan dari salah satu atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa disamping itu tingkat kesibukan, pergaulan dan status social dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menahan emosinya, selalu menjaga gensi/martabatnya, harga diri dan lain-lain dan karenanya tidak selalu mau bertengkar atau berselisih di depan orang banyak.

Menimbang, bahwa kiranya demikian jugalah halnya dengan Penggugat dan Tergugat yang selama ini yang berprofesi.pengusaha/pedagang sehingga apa yang

Hal 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi



telah dipunggi dengan resmi dan patut, sedangkan terdapat indikasi bahwa terdapat
asas hukum yang sah.

Atas dasar hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
hal-hal yang dapat dipertanyakan mengenai kebenaran dan keabsahan dari gugatan tersebut.
Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat

indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat
indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat indikasi bahwa terdapat

Halaman 12 dari 12 halaman Nomor 00-849/G/2015/PA/KU



dipertimbangkan di atas dapat terjadi dalam keluarga tersebut karena itu tidak selalu menampakkan pertengkarnya di depan umum atau orang lain.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kec. Mandonga, Kota Kendari, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0440/14/IX/2008 tanggal 9 September 2008 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Sri Ningsih binti lenohingide dan Yusmanto bin Lahewo serta Aminati binti Tg. Tombi..

Menimbang, bahwa saksi Pertama dan saksi ke tiga Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa tergugat sudah 3 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat kini tinggal di rantau sedang Penggugat tinggal di tempat yang lain.yaitu d kota Kendari

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ke tiga Penggugat menerangkan pula bahwa tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun lebih dan tidak ada kabar beritanya

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat , maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
- bahwa Penggugat sering mengeluh bahwa ia sudah tidak rukun dan damai dalam rumah tangganya.
- bahwa Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar di depan umum
- bahwa saksi Penggugat yang pertama dan yang ke tiga mendapati langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi






- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2010 hingga kini dihitung selama 3 tahun lebih dan Penggugat sudah tidak ada usaha yang dilakukan untuk kembali rukun dengan Tergugat.
- bahwa keluarga termasuk ayah Penggugat sudah tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya dapat dilakukan apabila masih ada kemungkinan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali.
- bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.
- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagai keterangan saksi Penggugat dan tidak adanya usaha Penggugat untuk menemui Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hal atau dengan kata lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertentangan ataupun perbedaan pendapat.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal serumah namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Penggugat dan Tergugat sebab sejak Nopember tahun 2010, keduanya telah berpisah dan pertengkaran tersebut terjadi hanya saat mereka masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rujuk kembali.

Hal 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi





Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat bukan hanya tidak tidur bersama namun telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya menunjukkan bahwa mereka sudah tidak mau rukun lagi sebab seandainya mereka masih mau rukun maka tentulah mereka masih tinggal bersama.
- bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).


Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekanya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan

Hal 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi





apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang artinya sebagai berikut:

درءالفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat setelah sebelumnya Penggugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap Tergugat sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyei Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim yang artinya sebagai berikut:

إذاستدعم ربة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً


Artinya:

Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Hal 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi



مجلس الشورى

(Signature)

Kontes ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1973 di Gedung Sate, Bandung. Kontes ini diikuti oleh 100 orang siswa dari 10 sekolah di Bandung. Kontes ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat siswa dalam bidang seni dan budaya.

keberadaannya terhadap Tergugat sesuai Pasal 27 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

تَقَالِدُ مِنْهَا مَا يَحِلُّ لِقَائِهِ لَوْ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْهَا

 $\exp(-\lambda)$

1. *Umsatzsteuer*
 2. *Grundsteuer*
 3. *Einkommensteuer*
 4. *Spendensteuer*
 5. *Spendensteuer*
 6. *Spendensteuer*
 7. *Spendensteuer*
 8. *Spendensteuer*
 9. *Spendensteuer*
 10. *Spendensteuer*
 11. *Spendensteuer*
 12. *Spendensteuer*
 13. *Spendensteuer*
 14. *Spendensteuer*
 15. *Spendensteuer*
 16. *Spendensteuer*
 17. *Spendensteuer*
 18. *Spendensteuer*
 19. *Spendensteuer*
 20. *Spendensteuer*
 21. *Spendensteuer*
 22. *Spendensteuer*
 23. *Spendensteuer*
 24. *Spendensteuer*
 25. *Spendensteuer*
 26. *Spendensteuer*
 27. *Spendensteuer*
 28. *Spendensteuer*
 29. *Spendensteuer*
 30. *Spendensteuer*
 31. *Spendensteuer*
 32. *Spendensteuer*
 33. *Spendensteuer*
 34. *Spendensteuer*
 35. *Spendensteuer*
 36. *Spendensteuer*
 37. *Spendensteuer*
 38. *Spendensteuer*
 39. *Spendensteuer*
 40. *Spendensteuer*
 41. *Spendensteuer*
 42. *Spendensteuer*
 43. *Spendensteuer*
 44. *Spendensteuer*
 45. *Spendensteuer*
 46. *Spendensteuer*
 47. *Spendensteuer*
 48. *Spendensteuer*
 49. *Spendensteuer*
 50. *Spendensteuer*
 51. *Spendensteuer*
 52. *Spendensteuer*
 53. *Spendensteuer*
 54. *Spendensteuer*
 55. *Spendensteuer*
 56. *Spendensteuer*
 57. *Spendensteuer*
 58. *Spendensteuer*
 59. *Spendensteuer*
 60. *Spendensteuer*
 61. *Spendensteuer*
 62. *Spendensteuer*
 63. *Spendensteuer*
 64. *Spendensteuer*
 65. *Spendensteuer*
 66. *Spendensteuer*
 67. *Spendensteuer*
 68. *Spendensteuer*
 69. *Spendensteuer*
 70. *Spendensteuer*
 71. *Spendensteuer*
 72. *Spendensteuer*
 73. *Spendensteuer*
 74. *Spendensteuer*
 75. *Spendensteuer*
 76. *Spendensteuer*
 77. *Spendensteuer*
 78. *Spendensteuer*
 79. *Spendensteuer*
 80. *Spendensteuer*
 81. *Spendensteuer*
 82. *Spendensteuer*
 83. *Spendensteuer*
 84. *Spendensteuer*
 85. *Spendensteuer*
 86. *Spendensteuer*
 87. *Spendensteuer*
 88. *Spendensteuer*
 89. *Spendensteuer*
 90. *Spendensteuer*
 91. *Spendensteuer*
 92. *Spendensteuer*
 93. *Spendensteuer*
 94. *Spendensteuer*
 95. *Spendensteuer*
 96. *Spendensteuer*
 97. *Spendensteuer*
 98. *Spendensteuer*
 99. *Spendensteuer*
 100. *Spendensteuer*

dan karena itu belasan anak meninggal dunia. Penyakit dengan virus, Pomerintah Nomor 9 tahun 1975 dan 10 tahun 1976, Kependidikan, Pengeran Progres, telah mencapai angka 10 juta di darat. Peranan Administrasi, dalam berangka pemerintahan, tidak di masa, maka akan

menjelaskan bahwa dalam pemerintahan ini banyak
pentas akan lebih dalam, dan sebagai Qurban yang akan diambil oleh
Mendiang, bahwa dibukanya banyak akan diberikan pada

1991-01-10 15:00:00



من د عى الحاكم من حكا م من حكام المسلمين فلم يجد فهو ظا لم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak setelah sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah dipenuhi.

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (M. Yusuf K. Bin Andi Kahar Saleh) terhadap Penggugat (Mariani Lenohingide binti yohanis Lenohingide);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, yang mewilayah tempat tinggal penggugat dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat tinggal tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan

Hal 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi

: **Exhibits.**[illegible]

UNCLASSIFIED

- [illegible]

FILED IN CASE NO. 00-78169 (U.S. District Court for the District of Columbia)



Mandonga Kota Kendari tempat perkawinan penggugat dan tergugat di langsupkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari Drs. H. Idris Hamzah M.H, sebagai ketua majelis serta Drs. H. Baharuddin, S.H. dan Drs H. Asnawi Semmauna. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Sahara B.S.Ag, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna.



Ketua Majelis

Drs. H. Idris Hamzah, M.H

Panitera Pengganti

Sahara B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	245.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	336.000,-

Hal 12 dari 12 halaman Perkara Nomor 0648/Pdt.G/2015/PA Kdi



Melampirkan Kuitansi bukti penerimaan kas yang tertera di
atasnya, untuk keperluan pembayaran yang tertera di
atasnya, untuk keperluan pembayaran yang tertera di
atasnya, untuk keperluan pembayaran yang tertera di

Detail dan informasi lainnya tertera di Kuitansi, yang tertera di
atasnya, untuk keperluan pembayaran yang tertera di
atasnya, untuk keperluan pembayaran yang tertera di
atasnya, untuk keperluan pembayaran yang tertera di
atasnya, untuk keperluan pembayaran yang tertera di
atasnya, untuk keperluan pembayaran yang tertera di

Kuitansi No. 24/2

Kuitansi No. 24/2

Kuitansi No. 24/2

Kuitansi No. 24/2

Kuitansi No. 24/2

Kuitansi No. 24/2

Kuitansi No. 24/2

Kuitansi No. 24/2

Kuitansi No. 24/2